

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Dahulu ada semacam adigium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adigium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa;

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diijakan lewat advertensi korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”

Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*the Prevention of Crime and Treatment of Offender*) tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985, menunjukkan bahwa terdapat kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan.

Kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (*trans-border crime*) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Sebagai contoh, pada awal 1990-an secara internasional perhatian terhadap kejahatan korporasi ini disebabkan antara lain dengan makin gencarnya perang melawan narkoba dilakukan negara maju (dipimpin oleh Amerika Serikat).

Perang ini juga ditunjukkan pada sumber keuangan perdagangan narkoba internasional dan arena itu melibatkan perjuangan untuk mengajak negara-negara di dunia menyusun *Anti Money laundering Act*. Hal ini tentu melibatkan dunia perbankan dan arena itu permasalahannya diperluas pada *international financial crimes*. Permasalahan *money laundering* ini tidak terbatas pada perdagangan narkoba karena telah lama diduga bahwa uang haram ini juga digunakan dalam perdagangan senjata secara tidak sah dalam memajukan terorisme, pandangan ini antara lain dianut oleh Center for International Financial Crimes Studies pada College of Law, University of Florida, USA yang menjadi penyelenggara dari Internatioanal Conference on Money Laundering, Assesst Forfeiture dan White Collar Crime di New York City, Febuari 1994. Bahkan kejahatan yang menyangkut pencucian uang, menjadi isu sentral di Konferensi Tingkat Menteri di Napoli, italia. Kejahatan *money laundering* menurut Soedjono Dirdjosisworo merupakan salah satu

ketegori kejahatan yang sukar diberantas dan merupakan fenomena kejahatan yang menonjol di ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21.¹

Undang-undang Anti Pencucian Uang Indonesia, yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2002 telah diundangkan pada tanggal 17 April 2002 melalui lembaran negara No.30 tahun 2002. Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi rancangan undang-undang (RUU) Anti Pencucian Uang pada tanggal 25 Maret 2002, satu tahun setelah diajukan pertama kali ke DPR pada bulan Juni 2002 dan saat ini telah diamandemen oleh DPR sehingga menjadi “Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003”, dengan adanya undang-undang tersebut yang pada intinya membuat pencucian uang sebagai suatu tindak pidana terpisah dan tersendiri.²

Hukum pidana Islam, dari sisi tujuan Syar’I (pembuat hukum) yang menjadi tujuan perumusan hukum islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal dan kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2010, Jakarta, Kencana Preneda Media Group, hlm. 3-5.

² Tb. Imran, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money laundering*, 2007, Bandung, MQS Publishung & CV. Ayyccs Group, hlm. 2-3.

Segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari lima pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Siapa saja yang mengamati seluk-beluk hukum Islam akan mengakui bahwa setiap rumusannya mengarah kepada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok tersebut. Dari gambaran ini, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur *fiqh* dalam berbagai madzhab. Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima kelompok ini diatur dalam bab jinayah. Di dalam syariat Islam terdapat sejumlah upaya untuk mewujudkan dan memelihara harta, yang secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kategori:

Pertama, upaya pemeliharaan harta bagi kelanjutan hidup manusia. Untuk ini, Islam mewajibkan umat manusia berusaha secara halal untuk memperoleh rezeki.

Kedua, upaya pemeliharaan harta dari suatu ancaman dengan melakukan berbagai cara, diantaranya adalah larangan melakukan penipuan dan penzaliman terhadap harta.³

Tindak pidana pencucian uang sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT terutama menyangkut pemeliharaan harta. Islam mengharuskan agar manusia memperoleh harta dengan hasil yang halal dan

³ Muhammad Amin Suma, (et al) *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, 2001, Pustaka Firdaus, Pejaten Barat, hlm. 107-108.

dengan menggunakan harta yang halal juga. Namun, dalam tindak pidana pencucian uang banyak terjadi kegiatan yang melanggar ketentuan Allah. Antara lain menghalalkan harta yang haram, dan masih banyak lainnya. Permasalahannya, hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ketentuan-ketentuan khusus mengenai tindak pidana pencucian uang, sehingga penerapan hukum pidana Islam bagi tindak pidana pencucian uang masih samar-samar. Maka diperlukan suatu kajian khusus mengenai permasalahan tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana Islam. Dalam menyelesaikan masalah ini menjadikan dasar bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: “Tindak Pidana *Money laundering* dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif *Fiqh jinayah*”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dengan memperhatikan latar belakang masalah, dan agar pembahasan nantinya dapat terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang perlu dibahas.

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap unsur-unsur tindak pidana *money laundering* dalam pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2003?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap sanksi tindak pidana *money laundeirng* dalam undang-undang No. 25 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana *money laundering* dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 menurut fiqh jinayah.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku *money laundering* dalam tinjauan *fiqh jinayah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai suatu praktik tindak pidana *money laundering* dalam *fiqh jinayah* dan hukum di Indonesia. Sehingga menambah kajian tambahan bagi masyarakat umum, dan khususnya bagi mahasiswa hukum pidana Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rumusan bagi pemerintah terhadap penegakkan hukum tindak pidana *money laundering* di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Definisi secara ringkas pencucian adalah “*suatu perbuatan membersihkan hasil yang kotor menjadi terlihat bersih*”, kata terlihat bersih itu kalau yang sebenarnya belum tentu bersih, hanya penampakannya.

Apabila hasilnya adalah harta kekayaan yang berupa uang, berarti uang yang kotor dalam arti bukan kotor karena lumpur atau coretan, tetapi kotor karena berasal dari uang hasil kejahatan.

Definisi dari Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang RI Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “Perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.⁴

Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*layering*), tahap penggabungan (*integration*).⁵

Dalam hukum pidana di Indonesia perbuatan melanggar yang berakibat hukum dianggap sebagai suatu kejahatan, namun dalam, hukum pidana islam dikenal dengan istilah *jarimah*.

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh al-Mawardi sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَزَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”.

⁴ Tb. Imran, *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta*, 2007, Bandung, CV. Ayyccs Group, hlm. 7-8.

⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*., sedangkan unsur khusus *jarimah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat dengan jenis *jarimah* lain.

Unsur umum *jarimah* itu terdiri atas: unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*), yakni telah ada aturannya: (*al-Rukn al-Madi*), yakni telah ada perbuatannya; dan (*al-Rukn al-Adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap *jarimah* hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur(umum) tersebut.

Unsur khusus *jarimah* adalah unsur yang terdapat pada sesutau *jarimah*, namun tidak terdapat pada *jarimah* lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *jarimah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia lainnya dalam *jarimah* pembunuhan.

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadits. Atas dasar ini, mereka mengambilnya menjadi tiga macam, yaitu:⁶

a. *Jarimah* hudud,

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had.

Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir

Audah adalah:

⁶ A. Djazuli. 1997. *Fiqh jinayah (uoaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 11-13

وَالْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak allah.

Oleh karena itu hukuman had itu merupakan hak allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu: 1) Jarimah zina, 2) Jarimah qadzaf, 3) Jarimah syurb al-khamr, 4) Jarimah pencurian, 5) Jarimah hirabah, 6) Jarimah riddah, dan 7) Jarimah pemberontakan (Al-Baghy).

b. *Jarimah qishash/diyat,dan*

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisash atau diyat. Baik qisash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak allah (hak masyarakat, sedangkan qisash dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qisash dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian *qisash*, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah

الْمَسَاوَاتُ بَيْنَ الْجُرَيْمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.

Jarimah qisash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu 1) Pembunuhan sengaja (*الْقَتْلُ الْعَمْدُ*), 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ*), 3) Pembunuhan karena kesalahan (*الْقَتْلُ الْخَطَأُ*), 4) Penganiayaan sengaja (*الْجَنَائِيَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدًا*), dan 6) Penganiayaan tidak sengaja (*الْجَنَائِيَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً*).

c. *Jarimah ta'zir.*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'bid*, artinya member pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah

وَالْتَعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara*.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk

menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa cirri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara', dan batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).⁷

Dalam doktrin hukum pidana Islam segala tindakan (*tassaruf*) terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana/kejahatan dipandang sebagai *al-ma'siyyah* karena termasuk perbuatan memakan *al-shut*. Hal ini menjadi pesan penting Q.s. al-Ma'idah/5:6 dan Q.s. al-Baqarah/2:188.

Oleh karena itu, hukum pidana islam mengkriminalisasi segala tindakan (*tasarruf*) terhadap hasil harta kekayaan hasil tindak pidana/kejahatan. Dalam hal ini, tindakan demilikan (yang termuat dalam pasal 3) dikualifikasi sebagai tindak pidana (*al-jarimah*) kategori *Ta'zir*. Dalam konsepsi hukum pidana islam, berdasarkan *rationale* kriminalisasinya, tindak pidana *ta'zir* dapat dibedakan menjadi: (a) kriminalisasi *ta'zir* dasar *al-ma'siyah*, dan (b) kriminalisasi *ta'zir* atas dasar *masalah 'ammah*. Jelaslah bahwa kualifikasi tindak pidana *ala* pasal 3 tersebut didasarkan kepada *rationale* yang pada intinya bermuara pada aplikasi *masalah*, yang wujudnya berupa, terutama, perlindungan kepentingan masyarakat, berupa jaminan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan. Apalagi, dengan melihat besarnya dampak social-ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan pencucian uang

⁷ Ahmad Wardi Muslich.2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta,Sinar Grafika, hlm. x-xii

seperti telah diuraikan terdahulu, kualifikasi sebagai tindak pidana kategori *ta'zir* ini jelas memiliki basis *masalah*.⁸

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif.⁹ Yakni mengenai analisis *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana *money laundering* dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah jenis data kualitatif, bukan banyaknya berdasarkan angka-angka tapi kedalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam kegiatan *money laundering*.

⁸ Asmawi. Makalah tentang *Aplikasi Masalah Dalam Kriminalisasi Pencucian uang*,.., hlm. 26-27.

⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, 2001, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.60.

- b. Sanksi bagi pelaku tindak pidana *money laundering* berdasarkan ketentuan *fiqh jinayah*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian normatif yang bersumber kepada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah.¹⁰ Yakni naskah-naskah mengenai masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni tindak pidana *money laundering* perspektif *fiqh jinayah*.

5. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis untuk memperoleh suatu pemmasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-

¹⁰ *Ibid.*, hlm.66

undangan yang berlaku yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus. Dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau sekunder tentang tindak pidana *money laundering* dalam hukum nasional dan hukum pidana islam.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang tindak pidana *money laundering* .
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas, yakni tindak pidana *money laundering* persfektif *fiqh jinayah*.

